



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 76/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA

TINGKAT KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 27/Pk.01-BA/5108/Kpu-Kab/III/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka DPTb Tahap Kedua di Tingkat Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Ini Tercantum pada Lampiran Formulir Model A.4.3-KPU Sebagai Satu Kesatuan dan Bagian yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini;

KEDUA : Penetapan DPTb Tahap Kedua yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak **150** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **74** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **76** pemilih tersebar di **69** TPS, **41** Desa/Kelurahan, **9** Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
- b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **680** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **341** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **339** pemilih tersebar di **96** TPS, **50** Desa/Kelurahan, **8** Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

KETIGA : Penetapan DPTb Tahap Kedua yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak **227** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **114** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **113** pemilih tersebar di **166** TPS, **56** Desa/Kelurahan, **8** Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **634** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **314** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **320** pemilih tersebar di **400** TPS, **115** Desa/Kelurahan, **9** Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

KEEMPAT : KPU Kabupaten Buleleng menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 27/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dilampiri Formulir Model A.4.3-KPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, kepada:

- a. KPU Provinsi Bali;
- b. Bawaslu Kabupaten Buleleng;
- c. Perwakilan peserta pemilu tingkat Kabupaten Buleleng; dan

d. Perangkat Pemerintahan tingkat Kabupaten Buleleng;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

SALINAN sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng

Kasubag Hukum dan Pengawasan



I MADE ARTAWAN